



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 032/Kep.172-BKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET RUSAK BERAT  
SEJUMLAH 167 (SERATUS ENAM PULUH TUJUH) UNIT  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Rusak Berat Sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang .....2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123).

- Memperhatikan:
- a. Surat Bupati Majalengka Nomor 032/119.8/BKAD Tanggal 27 Januari 2021 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Aset Rusak Berat Untuk 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Unit.
  - b. Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Rusak Berat dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 032/01/TIM-TPAF BMD Rusak Berat/2020 Tanggal 8 Desember 2020.
  - c. Berita Acara Penelitian Pertimbangan dan Alasan Permohonan Penjualan Berupa Aset Rusak Berat pada RSUD Majalengka dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 032/03/TIM-TPAF BMD Rusak Berat/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
  - d. Berita Acara Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Aset Rusak Berat dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 024/01/TIM-TP BMD/2021 Tanggal 6 Januari 2021.

MEMUTUSKAN .....4

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Rusak Berat sejumlah 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan mekanisme penjualan langsung/tanpa lelang.
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka agar segera melakukan penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dengan disertai dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Penjualan Lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOEBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 032/Kep.172-BAU/2021

TANGGAL : 5 Maret 2021

TENTANG : PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET RUSAK BERAT SEJUMLAH 167 (SERATUS ENAM PULUH TUJUH) UNIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)		NILAI BUKU (Rp)	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp)	
					PER UNIT	JUMLAH		PER UNIT	JUMLAH
1	02 06 02 01 009	Tempat Tidur dan Matras	0001-0010	2003	9.480.000,00	94.800.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00
2	02 08 01 01 068	Oven Bad Table	0001-0008	2003	2.981.250,00	23.850.000,00	0,00	75.000,00	600.000,00
3	02 08 01 01 068	Patient Stretcher	0001	2004	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4	02 08 01 01 068	Baby Basket Stainless Steel	0001-0002	2005	4.181.500,00	8.363.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
5	02 08 01 01 068	Children Bed	0001-0005	2005	4.718.000,00	23.590.000,00	0,00	75.000,00	375.000,00
6	02 08 01 01 068	Emergency Mobile Stretcher	0001-0002	2005	6.930.000,00	13.860.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
7	02 08 01 01 068	Folding Stretcher	0001	2005	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
8	02 08 01 01 068	Mobile Stretcher	0001	2005	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	277.500,00	277.500,00
9	02 08 01 01 068	Comfort Bed	0001-0022	2006	14.200.000,00	312.400.000,00	0,00	506.000,00	11.132.000,00
10	02 08 01 01 008	Tempat Tidur Set MAK	0001-0094	2010	11.200.000,00	1.052.800.000,00	0,00	150.000,00	14.000.000,00
11	02 08 01 01 008	Tempat Tidur Manual 3 Crank MAK	0001-0006	2010	11.600.000,00	69.600.000,00	0,00	75.000,00	450.000,00
12	02 08 01 01 008	Tempat Tidur Elektrik MAK	0001	2010	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
13	02 08 01 01 025	Box Bayi dan Tiang Kelambu	0001-0008	2011	1.650.000,00	13.200.000,00	0,00	150.000,00	1.200.000,00
14	02 08 01 01 022	Bed Patient / Tempat Tidur Pasien	0001-0006	2013	1.375.000,00	8.250.000,00	0,00	83.000,00	498.000,00

BUPATI MAJALENGKA

  
KARNA SOBÁHI